



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN**
Tempat Lahir : Ulak Lebar
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 19 September 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Terminal Regional RT. 027 RW. 007 Kelurahan
Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)**
Tempat Lahir : Ponorogo
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 23 Desember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Jeruk no. 135 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karang
Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten
Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S2

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

halaman 1 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ROZIAN NOVRIZAR, S.H., DEDEN ABDUL HAKIM, S.H., NAZLIAN. R, S.H., AAN JULIANDA, S.H., M.H., dan CECEP ALVONTHO, S.H., adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DA. HAKIM DAN PARTNERS yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 06, RT 001 RW 001 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 361/SK/IX/2020/PN Bgl tertanggal 2 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Nova Kristiana Binti Busdin dan 2. Siti Aisyah Binti Muhammad Amir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai orang yang turut membantu melakukan Penipuan” dalam Dakwaan Kesatu. Pasal. 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke. 1e KUHP Jo 56 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing terdakwa selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

halaman 2 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Epi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Mei 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Berlian Citra W sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 05 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS a.n. Berlian C.W sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 29 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS An. Dian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS An. Fery sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Formulir kiriman uang Bnak BNNI tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);

halaman 3 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Siti Aisyah Binti Muhammad Amir (Alm);

4. Biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, demikian pula Para Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN bersama sama dengan Terdakwa II. SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) pada bulan Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juni 2013 sekira jam 17.00 WIB terdakwa I NOVA datang ke rumah Saksi ASNA DEWI yang beralamat di Jl. Sungai rupert Rt.39 Rw. 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian terdakwa I NOVA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sebagai persyaratan CPNS terdakwa I NOVA. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I. NOVA datang ke rumah Terdakwa II SITI AISYAH yang alamatnya di arga

halaman 4 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makmur Kab. Bengkulu utara, pada saat itu terdakwa menceritakan kepada Terdakwa II. SITI AISYAH Kalau mau keluar dari pekerjaan di Bank BNI Arga makmur, kemudian Terdakwa II SITI AISYAH menanyakan kepada terdakwa apa alasan terdakwa mau keluar dari pekerjaan lalu terdakwa I NOVA sudah jenuh kerja di Bank kemudian terdakwa I NOVA menceritakan bahwa terdakwa juga sudah ditawarkan oleh Saksi ASNA DEWI, untuk menjadi PNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, lalu Terdakwa II SITI AISYAH membenarkan bahwa ada pembukaan tes CPNS vertikal tanpa tes tahun 2013, karena Terdakwa II SITI AISYAH juga mendapatkan NIP PNS melalui jalur Vertikal Pusat dan Terdakwa II SITI AISYAH juga ingin meminta bantuan kepada terdakwa I. NOVA untuk menyampaikan kepada Saksi ASNA DEWI bahwa Terdakwa II SITI AISYAH juga mau menjadikan anaknya yang bernama Saksi BERLIAN CITRA untuk menjadi PNS Vertikal juga, kemudian terdakwa pada saat itu juga terdakwa I. NOVA langsung menelpon Saksi ASNA DEWI didepan Terdakwa II SITI AISYAH, Bahwa Saksi ASNA DEWI. mengatakan kepada Terdakwa I. NOVA KRISTIANA dan Terdakwa II. SITI AISYAH bisa membantu meluluskan menjadi PNS dengan syarat korban menyerahkan uang persyaratan untuk mendapatkan SK CPNS adalah untuk tamatan sma Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), UNTUK TAMATAN D3 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan S1 SEBESAR Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada saksi ASNA DEWI lalu Saksi ASNA DEWI menjelaskan bahwa bisa juga memasukkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH menjadi PNS melalui jalur SMA. Selanjutnya Pada tanggal 17 Juli tahun 2013 terdakwa I. NOVA menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dari Terdakwa II SITI AISYAH kepada Saksi ASNA DEWI untuk persyaratan kelulusan Tes CPNS jalur Vertikal atas nama Saksi BERLIAN CITRA Dan Sdr. TRIO FERI RAHMADAN. Lalu Pada tanggal 23 Agustus 2013 terdakwa I. NOVA kembali menyerahkan uang secara cash sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dari Terdakwa II SITI AISYAH dan terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi ASNA DEWI sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. EVI DWI SEPTIA SARI dan Sdr. DIAN OPI SUSANTO;

- Selanjutnya pada bulan september 2013 terdakwa I. NOVA ada kembali menyerahkan uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari Saksi SEPTRI YANTI yang sebelum terdakwa terima uang tersebut terdakwa I NOVA mendapat telepon dari Terdakwa II SITI AISYAH bahwa

halaman 5 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Saksi SEPTRI YANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN akan memberikan uang dan berkas untuk ditiipkan ke Saksi ASNA DEWI dan selanjutnya terdakwa I. NOVA yang menerima uang di rumah temannya yang terdakwa lupa namanya di Sawah lebar dari Saksi SEPTRI YANTI dan Sdr. TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut. kemudian terdakwa serahkan uang tersebut pada hari itu juga kepada Saksi ASNA DEWI sebagai persyaratan kelulusan CPNS Saksi SEPTRI YANTI dan Sdr. TAGOR FRANS LOMES SIAGIAN. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 terdakwa I. NOVA ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening BRI a.n. Saksi ASNA DEWI dan uang tersebut dari Saksi SEPTRI YANTI yang terdakwa I NOVA terima uang tersebut di rumah temannya yang di Sawah lebar yang sebelumnya terdakwa I NOVA ditelepon kembali oleh Terdakwa II SITI AISYAH dn uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Saksi SEPTRI YANTI. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013, terdakwa I. NOVA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening BRI an. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari Saksi FRENTI RAHMI sebagai persyaratan Kelulusan tes CPNS dari Saksi FRENTI RAHMI. Yang sebelum terdakwa menerima uang tersebut terdakwa ditelepon oleh Terdakwa II SITI AISYAH kembali bahwa nanti akan ada FRENTI RAHMI yang akan memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa I. NOVA terima uang tersebut di rumah temannya Saksi SEPTRI YANTI di alamatnya Sawah lebar. Selanjutnya Pada tanggal 24 Januari 2014 terdakwa I. NOVA ada kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), melalui transfer ke rekening bank MANDIRI a.n. NANDE ANUGRAINI dan uang tersebut dari sisa duit persyaratan CPNS dari Saksi SEPTRI YANTI, FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN dan INDARTI, yang terdakwa terima uang tersebut di rumah temannya yang di Sawah lebar yang sebelumnya terdakwa ditelepon kembali oleh Terdakwa II SITI AISYAH dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan Tes CPNS dari Saksi SEPTRI YANTI FRENTI RAHMI, TAGOR FRANS HOLMES SIAGIAN, dan Sdri. INDARTI. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2014, terdakwa I. NOVA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Terdakwa II SITI AISYAH yang alamatnya ada di arga Makmur Kab. Bengkulu

halaman 6 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara. Dan uang tersebut terdakwa I NOVA terima melalui dari transferan mertuanya yang bernama Sdr. SUBADI mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI, dan pada hari yang sama terdakwa I NOVA kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI Saksi ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. AKHIRUDIN. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014, terdakwa I. NOVA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Terdakwa II SITI AISYAH yang alamatnya ada di araga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Sdri. REZA FERONIKA. Dan uang tersebut terdakwa terima melalui Sdri. METI yang merupakan Famili keluarga Sdri. REZA FERONIKA dan Sdri. METI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI terdakwa I. NOVA, dan pada hari yang sama terdakwa kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI Saksi ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Sdri. REZA FERONIKA;

- Kemudian Pada tanggal 24 November 2014, terdakwa I. NOVA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI a.n. ASNA DEWI dan uang tersebut berasal dari anak temannya Terdakwa II SITI AISYAH yang alamatnya ada di arga makmur Kab. Bengkulu utara yang bernama Saksi NURKHOLIS SAFITRI. Dan uang tersebut terdakwa terima melalui Sdri. RUSNI yang merupakan Famili keluarga Saksi NURKHOLIS SAFITRI dan Sdri. RUSNI tersebut mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI terdakwa, dan pada hari yang sama terdakwa kembali mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank MANDIRI Saksi ASNA DEWI dan uang tersebut sebagai persyaratan kelulusan tes CPNS dari Saksi NURKHOLIS SAFITRI. Bahwa sampai saat ini Saksi BERLIAN CITRA WULANSARI, TRIO FERRY RAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, SEPTRIANI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN, REZA FERONIKA DAM NURKHOLIS SAFITRI yang ikut tes CPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuai yang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telah terdakwa I NOVA setor sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes tahun 2013 Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah), tidak dikembalikan kepada terdakwa I NOVA dan ke 12 (dua belas) para korban termasuk terdakwa I NOVA sampai saat ini. Bahwa terdakwa I. NOVA tidak



ada menandatangani Surat Perjanjian untuk mengembalikan uang milik para saksi korban. Bahwa terdakwa I. NOVA mengatakan kepada para saksi korban sehingga mau menyerahkan uang kepada terdakwa adalah bahwa terdakwa I. NOVA juga sudah ditawarkan oleh Saksi ASNA DEWI, untuk menjadi PNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, dan pada saat itu juga Terdakwa II SITI AISYAH membenarkan bahwa ada pembukaan tes CPNS vertikal tanpa tes tahun 2013, karena Terdakwa II SITI AISYAH juga mendapatkan NIP PNS lewat jalur itu juga masuk CPNS melalui jalur Vertikal Pusat dan Terdakwa II SITI AISYAH juga ingin meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi ASNA DEWI bahwa Terdakwa II SITI AISYAH juga mau menjadikan anaknya yang bernama Saksi BERLIAN CITRA untuk menjadi PNS Vertikal juga, kemudian terdakwa jawab coba terdakwa tanyakan dulu dengan Saksi ASNA DEWI dan pada saat itu juga terdakwa I. NOVA langsung menelpon Saksi ASNA DEWI didepan Terdakwa II SITI AISYAH, dan Saksi ASNA DEWI menjelaskan bahwa Saksi ASNA DEWI Juga bisa memasukkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH menjadi PNS melalui jalur SMA. Bahwa akibat perkataan dan bujuk rayu para terdakwa yang bisa menjanjikan para saksi korban menjadi CPNS maka para saksi korban menyerahkan uangnya secara transfer kepada para terdakwa;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal. 55 Ayat (1) Ke. 1e KUHP Jo 56 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN bersama sama dengan Terdakwa II. SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) pada bulan Juni 2013 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan *sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa I. NOVA bersama sama dengan Terdakwa II. SITI AISYAH menerima uang dari Persyaratan CPNS melalui jalur vertikal tanpa tes tahun 2013 dari 12 (dua belas) orang yaitu : BERLIAN CITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANSARI, TRIO FERRY RAMADAN, EVI DWI SEPTIASARI, DIAN OPI SUSANTO, TAGOR FRANS HOLME SIAGIAN, SEPTRIANTI, FRENTI RAHMI, INDARTI, AKHIRUDIN, REZA FERONIKA, NURKHOLIS, SAFITRI dan HERDIYANTO. Adalah sebesar Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I. NOVA menerima uang dari Terdakwa II. SITI AISYAH untuk 6 (enam) orang lainnya yang diajak oleh Terdakwa II SITI AISYAH adalah EPI DWI SEPTIA SARI, BERLIAN CITRA WULANSARI, TRIO FERY RAMADAN, DHIAN OPI SUSANTO, LEO DEDI NISRAWAN dan NURKHOLIS PAWITRI. Adalah sebesar sebesar Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah). Bahwa yang ikut tes CPNS jalur Vertikal pusat tanpa tes tahun 2013 tidak ada yang lulus sesuai yang dijanjikan oleh Saksi ASNA DEWI dan total uang keseluruhan yang telah terdakwa setor sebagai persyaratan CPNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, tidak dikembalikan kepada para terdakwa dan ke 12 (dua belas) para korban termasuk terdakwa sampai saat ini. Bahwa terdakwa I. NOVA tidak ada menandatangani Surat. perjanjian untuk mengembalikan uang milik para saksi korban dan yang dikatakan terdakwa I. NOVA kepada para saksi korban sehingga mau menyerahkan uang kepada para terdakwa adalah bahwa terdakwa I. NOVA juga sudah ditawarkan oleh Saksi ASNA DEWI, untuk menjadi PNS Vertikal tanpa tes tahun 2013, dan pada saat itu juga Terdakwa II SITI AISYAH membenarkan bahwa ada pembukaan tes CPNS vertikal tanpa tes tahun 2013, karena Terdakwa II SITI AISYAH juga mendapatkan NIP PNS lewat jalur itu juga masuk CPNS melalui jalur Vertikal Pusat dan Terdakwa II SITI AISYAH juga ingin meminta bantuan kepada terdakwa. I Nova untuk menyampaikan kepada Saksi ASNA DEWI bahwa Terdakwa II SITI AISYAH juga mau menjadikan anaknya yang bernama Saksi BERLIAN CITRA untuk menjadi PNS Vertikal juga, kemudian terdakwa I. NOVA langsung menelpon Saksi ASNA DEWI di depan Terdakwa II SITI AISYAH dan Saksi ASNA DEWI menjelaskan bahwa Saksi ASNA DEWI Juga bisa memasukkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH menjadi PNS melalui jalur SMA. Bahwa akibat perkataan tersebut para saksi korban percaya namun sampai saat ini para saksi korban tidak diangkat menjadi CPNS maupun PNS jalur Vertikal dan uang milik para saksi korban belum dikembalikan oleh para terdakwa sehingga para saksi korban merasa kecewa lalu melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak kepolisian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke. 1e KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP

halaman 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI: HERDIYANTO BIN SUMARSISWANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui pada tanggal 25 Juli 2015, saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB dirumahnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm);
- Bahwa saksi mengakui hanya menyerahkan yang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebanyak satu kali kepada Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm);
- Bahwa saksi mengakui ada menyerahkan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada saksi Asna Dewi (Terpidana) karena mendapat Perintah dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm);
- Bahwa saksi mengakui sebagai teman dari anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sehingga Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) ada menawarkan kepada saksi dengan mengatakan kata-kata "Kamu Mau Test PNS Tidak ? Kalau mau dimasukkan melalui Jalur K2, anak saya juga ikut, nanti yang ngurus Bu Asna, nanti kamu serahkan berkasnya kepada Bu Asna, dan Bu Asna mempunyai kenalan Petinggi-petinggi di Jakarta dan Bu Asna juga pernah ada meluluskan orang yang bernama Rio Sampurno dan selanjutnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) menyampaikan kepada saksi persyaratan untuk mendapatkan SK CPNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk tamatan SMA membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu untuk tamatan S1 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nanti kalau setuju uangnya diserahkan sama saya (Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)) dan uang tersebut nanti oleh Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) diserahkan kepada Bu Asna" dan nanti berkas CPNSnya dikasih sama Bu Asna saja;

- Bahwa saksi mengakui akhirnya sampai saat ini, saksi belum diterima menjadi PNS;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI: PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui ada mengenal Rosa Delima, kemudian melalui Rosa Delima ada menawarkan kepada saksi untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur Honorer K2 dengan bayaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada tahap awal tanggal 22 Oktober 2013 saksi dan orang tuanya ada menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu uang diterima oleh Rosa Delima, kemudian Rosa Delima meminta lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan oleh saksi dan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan diberikan setelah lulus dan keluar SK CPNS Jalur Honorer K2;

halaman 11 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



- Bahwa saksi mengakui ada dijanjikan oleh Rosa Delima untuk lulus masuk CPNS Jalur Honorer K2 pada Tahun 2014 dan menurut keterangan Rosa Delima kalau uang milik saksi telah diserahkan kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;
 - Bahwa saksi mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi PNS namun saksi mengakui tidak mengetahui secara langsung bagaimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa akibat Perbuatan dari Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui kenal dengan Rosa Delima dan menawarkan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Rosa Delima mempunyai teman yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;
- Bahwa saksi mengakui awalnya Rosa Delima memperkenalkan temannya yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDI kepada saksi lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengatakan kepada saksi akan dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Jalur K2 tanpa test Tahun 2013 dan akan diangkat menjadi PNS Tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pengakuan Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN ada mengatakan syarat-syarat untuk masuk jalur K2 menjadi PNS harus melengkapi surat-surat berupa Ijazah SD, SMP, SMA dan D3, Akte Kelahiran, SKCK, kartu kuning, Pasfoto dan menyediakan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui pada tanggal 9 Oktober 2013 ada menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN,

halaman 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN lalu pada tanggal 10 Desember 2013 diserahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;

- Bahwa saksi mengakui pada saat penyerahan uang itu disaksikan oleh Rosa Delima dan Ibunya dari saksi dan akhirnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN telah mengembalikan sebagian uang milik saksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;
- Bahwa saksi mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: ELLY SIHOMBING, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui sudah lama mengenal Rosa Delima, kemudian Rosa Delima pada bulan Oktober 2013 ada menawarkan kepada saksi Penerimaan CPNS Jalur Vertikal yang akan langsung bekerja setelah 3 (tiga) bulan ke depan untuk bulan Desember 2013 sudah mendapatkan SK dengan syarat S1 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui selanjutnya saksi yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Rosa Delima untuk memasukkan anaknya yang bernama Tagor dan Rosa Delima mengatakan juga kalau uangnya bisa dilakukan secara cicil beberapa kali dan Rosa Delima ada meminta uang panjar sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) langsung diserahkan dari Tagor dan Istrinya;



- Bahwa saksi mengakui jika Rosa Delima pada bulan Desember 2013 ada meminta uang sisanya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mempunyai uang sebesar itu sehingga saksi dan Tagor menyerahkan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu sisanya nanti setelah SK keluar diserahkan dan setelah lewat bulan Desember 2013 saksi menjumpai Rosa Delima untuk menanyakan tentang SK CPNS tersebut, namun Rosa Delima selalu mengatakan bersabar;
- Bahwa sampai saat ini SK CPNS buat Anak Saksi yang bernama Tagor tidak keluar dan uangnya belum dikembalikan kepada saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi: Asna Dewi Binti Muharman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN sebagai sepupu saksi dan memiliki hubungan kerja sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengakui ada menerima daftar nama-nama sebanyak 12 (dua belas) orang untuk masuk CPNS melalui Jalur Vertikal Tanpa Tes Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengakui ada menerima uang dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta lebih) sedangkan dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui peran dari Para Terdakwa adalah secara bersama-sama turut membantu mencari orang untuk diterima menjadi PNS Melalui Jalur Vertikal Pusat dan uang yang diterima saksi diserahkan kepada Drs. H. Thamrin Pawani di Jakarta;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui berawal dari saksi Asna Dewi yang telah menelepon Terdakwa I pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 Wib dengan mengatakan "Nov. masih tertarik jadi Pegawai Tidak" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Masih, Kenapa Kak" lalu dijawab oleh Asna Dewi "Ada Penerimaan Pegawai Negeri Jalur Vertikal Pusat Tanpa Tes Bisa Bayar Nyicil" dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Berapa Duitnya", kemudian saksi Asna Dewi menjawab "Dak usah dipikirkan dulu duitnya, berapa yang jelas duit kamu ada berapa sekarang" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Paling cuman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada sekarang", kemudian saksi Asna Dewi mengatakan "ya udah kita boking nama dulu biar kursi PNS itu tidak diambil orang, sisanya kita bahas lagi nanti" lalu Terdakwa I menjawab lagi "ya uda Kak, Saya Setuju";
- Bahwa Terdakwa I mengakui setelah menerima informasi dari saksi Asna Dewi lalu pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) untuk menceritakan akan keluar dari pekerjaannya di Bank BNI Arga Makmur dengan alasan sudah jenuh, kemudian Terdakwa I menceritakan sudah ditawarkan oleh Asna Dewi untuk masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat Pada Pembukaan Tes CPNS Tahun 2013, dimana Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) juga menjadi PNS mendapatkan NIP PNS melalui Jalur Vertikal Pusat lalu ingin memasukkan anaknya Berliana C.W untuk masuk melalui CPNS Jalur Vertikal Pusat;
- Bahwa Terdakwa I mengakui selanjutnya menelepon Asna Dewi dan menawarkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) bisa masuk melalui PNS Jalur Vertikal Pusat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari orang-orang yang mau masuk PNS Jalur Vertikal Pusat seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa I dan Anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) yang bernama Berliana maupun ke 10 (sepuluh) orang yang mau dibantu oleh Para Terdakwa dan uangnya telah diterima oleh Para Terdakwa belum juga diterima menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap para saksi korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm), atas hal tersebut Terdakwa I mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

TERDAKWA II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika berawal dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN yang kenal dengan saksi Asna Dewi yang telah menelepon Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 Wib dengan mengatakan "Nov. masih tertarik jadi Pegawai Tidak" lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN "Masih, Kenapa Kak" lalu dijawab oleh Asna Dewi "Ada Penerimaan Pegawai Negeri Jalur Vertikal Pusat Tanpa Tes Bisa Bayar Nyicil" dan selanjutnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN I mengatakan "Berapa Duitnya", kemudian saksi Asna Dewi menjawab "Dak usah dipikirkan dulu duitnya, berapa yang jelas duit kamu ada berapa sekarang" lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN "Paling cuman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada sekarang", kemudian saksi Asna Dewi mengatakan "ya udah kita boking nama dulu biar kursi PNS itu tidak diambil orang, sisanya kita bahas lagi nanti" lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN I menjawab lagi "ya uda Kak, Saya Setuju";
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengakui setelah menerima informasi dari saksi Asna Dewi lalu pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mendatangi rumah Terdakwa II untuk menceritakan akan keluar dari pekerjaannya di Bank BNI Arga Makmur dengan alasan sudah jenuh, kemudian Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN menceritakan sudah ditawarkan oleh Asna Dewi untuk masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat Pada Pembukaan Tes CPNS Tahun 2013, dimana Terdakwa II juga menjadi PNS mendapatkan NIP PNS melalui Jalur Vertikal Pusat lalu ingin memasukkan anaknya Berliana C.W untuk masuk melalui CPNS Jalur Vertikal Pusat;
- Bahwa Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengakui selanjutnya menelepon Asna Dewi dan menawarkan anaknya Terdakwa II bisa masuk melalui PNS Jalur Vertikal Pusat dan selanjutnya Para Terdakwa

halaman 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang-orang yang mau masuk PNS Jalur Vertikal Pusat seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa II dan Anaknya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN yang bernama Berliana maupun ke 10 (sepuluh) orang yang mau dibantu oleh Para Terdakwa dan uangnya telah diterima oleh Para Terdakwa belum juga diterima menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat;
- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap para saksi korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN, atas hal tersebut Terdakwa II mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Epi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Mei 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Berlian Citra W sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 05 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS a.n. Berlian C.W sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 29 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS An. Dian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS An. Fery sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);

halaman 17 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Formulir kiriman uang Bnak BNI tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);

dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi yaitu berawal pada saat Asna Dewi yang telah menelepon Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 Wib dengan mengatakan "Nov. masih tertarik jadi Pegawai Tidak" lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN "Masih, Kenapa Kak" lalu dijawab oleh Asna Dewi "Ada Penerimaan Pegawai Negeri Jalur Vertikal Pusat Tanpa Tes Bisa Bayar Nyicil" dan selanjutnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengatakan "Berapa Duitnya", kemudian saksi Asna Dewi menjawab "Dak usah dipikirikan dulu duitnya, berapa yang jelas duit kamu ada berapa sekarang" lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN "Paling cuman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada sekarang", kemudian saksi Asna Dewi mengatakan "ya udah kita boking nama dulu biar kursi PNS itu tidak diambil orang, sisanya kita bahas lagi nanti" lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN menjawab lagi "ya uda Kak, Saya Setuju";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN diketahui setelah menerima informasi dari saksi Asna Dewi lalu pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti

halaman 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSDIN mendatangi rumah Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) untuk menceritakan akan keluar dari pekerjaannya di Bank BNI Arga Makmur dengan alasan sudah jenuh, kemudian Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN menceritakan sudah ditawarkan oleh Asna Dewi untuk masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat Pada Pembukaan Tes CPNS Tahun 2013, dimana Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) juga menjadi PNS mendapatkan NIP PNS melalui Jalur Vertikal Pusat lalu ingin memasukkan anaknya Berliana C.W untuk masuk melalui CPNS Jalur Vertikal Pusat;

- Bahwa diketahui pada akhirnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN telah menelepon Asna Dewi dan menawarkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) bisa masuk melalui PNS Jalur Vertikal Pusat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari orang-orang yang mau masuk PNS Jalur Vertikal Pusat seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang dan sampai saat ini Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dan Anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) yang bernama Berliana maupun ke 10 (sepuluh) orang yang mau dibantu oleh Para Terdakwa dan uangnya telah diterima oleh Para Terdakwa belum juga diterima menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** mengakui pada tanggal 25 Juli 2015, saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB dirumahnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) dan **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** mengakui ada menyerahkan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada saksi Asna Dewi (Terdana) karena mendapat Perintah dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm), selain itu **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** juga mengakui sebagai teman dari anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sehingga Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) ada menawarkan kepada saksi dengan mengatakan kata-kata "Kamu Mau Test PNS Tidak ? Kalau mau dimasukkan melalui Jalur K2, anak saya juga ikut, nanti yang ngurus Bu Asna, nanti kamu serahkan berkasnya kepada Bu Asna, dan Bu Asna mempunyai kenalan Petinggi-petinggi di Jakarta dan Bu Asna juga pernah ada meluluskan orang yang bernama Rio Sampurno dan selanjutnya

halaman 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) menyampaikan kepada saksi persyaratannya untuk mendapatkan SK CPNS adalah untuk tamatan SMA membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu untuk tamatan S1 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nanti kalau setuju uangnya diserahkan sama saya (Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)) dan uang tersebut nanti oleh Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) diserahkan kepada Bu Asna dan nanti berkas CPNSnya dikasih sama Bu Asna saja;

- Bahwa menurut pengakuan **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** akhirnya sampai saat ini, saksi belum diterima menjadi PNS dan akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI**, mengakui ada mengenal Rosa Delima, kemudian melalui Rosa Delima ada menawarkan kepada saksi untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur Honorer K2 dengan bayaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dimana awalnya pada tahap awal tanggal 22 Oktober 2013 saksi dan orang tuanya ada menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu uang diterima oleh Rosa Delima, kemudian Rosa Delima meminta lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan oleh saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** dan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan diberikan setelah lulus dan keluar SK CPNS Jalur Honorer K2;
- Bahwa menurut pengakuan saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** ada dijanjikan oleh Rosa Delima untuk lulus masuk CPNS Jalur Honorer K2 pada Tahun 2014 dan menurut keterangan Rosa Delima kalau uang milik saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** telah diserahkan kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dan saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi PNS namun saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** juga mengakui tidak mengetahui secara langsung bagaimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

halaman 20 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan dari Para Terdakwa, saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui kenal dengan Rosa Delima dan menawarkan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Rosa Delima mempunyai teman yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dimana awalnya Rosa Delima memperkenalkan temannya yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDI kepada saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengatakan kepada saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN** akan dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Jalur K2 tanpa test Tahun 2013 dan akan diangkat menjadi PNS Tahun 2013;
- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, diketahui Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN ada mengatakan syarat-syarat untuk masuk jalur K2 menjadi PNS harus melengkapi surat-surat berupa Ijazah SD, SMP, SMA dan D3, Akte Kelahiran, SKCK, kartu kuning, Pasfoto dan menyediakan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui pada tanggal 9 Oktober 2013 ada menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN lalu pada tanggal 10 Desember 2013 diserahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;
- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui pada saat penyerahan uang itu disaksikan oleh Rosa Delima dan Ibunya dari saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, dan akhirnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN telah mengembalikan sebagian uang milik saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;
- Bahwa saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

halaman 21 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **ELLY SIHOMBING**, mengakui sudah lama mengenal Rosa Delima, kemudian Rosa Delima pada bulan Oktober 2013 ada menawarkan kepada saksi **ELLY SIHOMBING** Penerimaan CPNS Jalur Vertikal yang akan langsung bekerja setelah 3 (tiga) bulan ke depan untuk bulan Desember 2013 sudah mendapatkan SK dengan syarat S1 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi **ELLY SIHOMBING** mengakui selanjutnya saksi **ELLY SIHOMBING** yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Rosa Delima untuk memasukkan anaknya yang bernama Tagor dan Rosa Delima mengatakan juga kalau uangnya bisa dilakukan secara cicil beberapa kali dan Rosa Delima ada meminta uang panjar sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) langsung diserahkan dari Tagor dan Istrinya;
- Bahwa saksi **ELLY SIHOMBING** mengakui jika Rosa Delima pada bulan Desember 2013 ada meminta uang sisanya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi **ELLY SIHOMBING** tidak mempunyai uang sebesar itu sehingga saksi **ELLY SIHOMBING** dan Tagor menyerahkan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu sisanya nanti setelah SK keluar diserahkan dan setelah lewat bulan Desember 2013 saksi **ELLY SIHOMBING** menjumpai Rosa Delima untuk menanyakan tentang SK CPNS tersebut, namun Rosa Delima selalu mengatakan bersabar dan sampai saat ini SK CPNS buat Anak Saksi **ELLY SIHOMBING** yang bernama Tagor tidak keluar dan uangnya belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi **Asna Dewi Binti Muharman**, mengakui ada menerima daftar nama-nama sebanyak 12 (dua belas) orang untuk masuk CPNS melalui Jalur Vertikal Tanpa Tes Tahun 2015 dan juga mengakui ada menerima uang dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta lebih) sedangkan dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi **Asna Dewi Binti Muharman** mengakui peran dari Para Terdakwa adalah secara bersama-sama turut membantu mencari orang untuk diterima menjadi PNS Melalui Jalur Vertikal Pusat dan uang yang diterima saksi Asna Dewi Binti Muharman diserahkan kepada Drs. H. Thamrin Pawani di Jakarta;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi

halaman 22 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atau fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

At a u

- Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke 1e KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
4. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur pasal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Menyatakan Terdakwa I **NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN** dan Terdakwa II **SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)**, setelah Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa di mulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah telah sesuai dengan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan diketahui jika Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya. Hal ini dapat di lihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari unsur yang dimaksud dalam unsur kedua itu telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dari uraian unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama ini adalah dinamakan “Penipuan”, dimana Penipu dalam melaksanakan aksi/kerjanya adalah dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sementara maksud dari pembujukannya itu sendiri adalah hendak menguntungkan



diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu pun dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat (akal cerdas) ataupun rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa cara-cara atau modus operandi dari Pasal 378 KUHP berupa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang haruslah dilakukan di awal, yang dalam kasus ini diketahui jika cara-cara yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah membuat para saksi korban menjadi percaya dengan menjanjikan untuk dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Jalur Vertikal Tanpa Tes Tahun 2015 dengan memberikan sejumlah uang dari masing-masing para saksi korban namun pada kenyataannya para saksi korban telah mengalami kerugian dengan sejumlah uang yang telah diserahkan kepada Para Terdakwa dengan adanya bantuan dari saksi Asna Dewi Binti Muharman yang telah mengumpulkan sejumlah uang milik para saksi korban sejumlah 12 (dua belas) orang dengan memperoleh uang sejumlah yaitu menerima uang dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta lebih) sedangkan dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu diketahui jika saksi **Asna Dewi Binti Muharman** mengakui peran dari Para Terdakwa adalah secara bersama-sama turut membantu mencari orang untuk diterima menjadi PNS Melalui Jalur Vertikal Pusat dan uang yang diterima saksi Asna Dewi Binti Muharman diserahkan kepada Drs. H. Thamrin Pawani di Jakarta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Membujuk", adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui masalahnya yang sebenarnya maka ia tidak akan mau/bersedia untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "barang", dalam Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada Pasal 362 KUHP, dimana maksud dari "barang" itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang apakah itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memberikan barang dalam Pasal 378 KUHP adalah barang itu tidak perlu harus diberikan/diserahkan kepada Para Terdakwa sendiri namun bisa dilakukan oleh orang lain, sedangkan pengertian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adalah dimana menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak sesuai/bertentangan dengan aturan hukum/keputusan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu”, adalah dimana nama dari pelaku tersebut adalah bukan nama aslinya sendiri melainkan memakai nama samaran, sedangkan pengertian dari “keadaan palsu”, adalah bahwa pelaku tersebut mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai seseorang dalam kapasitas atau kedudukan tertentu namun sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang di maksud dengan “tipu muslihat”, adalah suatu perbuatan sedemikian rupa licik/curangnya sehingga dapat mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik/curang dari pelaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan”, adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi yaitu berawal pada saat Asna Dewi yang telah menelepon Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN pada tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 11.00 Wib dengan mengatakan “Nov. masih tertarik jadi Pegawai Tidak” lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN “Masih, Kenapa Kak” lalu dijawab oleh Asna Dewi “Ada Penerimaan Pegawai Negeri Jalur Vertikal Pusat Tanpa Tes Bisa Bayar Nyicil” dan selanjutnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengatakan “Berapa Duitnya”, kemudian saksi Asna Dewi menjawab “Dak usah dipikirkan dulu duitnya, berapa yang jelas duit kamu ada berapa sekarang” lalu dijawab oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN “Paling cuman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada sekarang”, kemudian saksi Asna Dewi mengatakan “ya udah kita boking nama dulu biar kursi PNS itu tidak diambil orang, sisanya kita bahas lagi

halaman 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



nanti" lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN menjawab lagi "ya uda Kak, Saya Setuju";

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN diketahui setelah menerima informasi dari saksi Asna Dewi lalu pada tanggal 01 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mendatangi rumah Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) untuk menceritakan akan keluar dari pekerjaannya di Bank BNI Arga Makmur dengan alasan sudah jenuh, kemudian Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN menceritakan sudah ditawari oleh Asna Dewi untuk masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat Pada Pembukaan Tes CPNS Tahun 2013, dimana Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) juga menjadi PNS mendapatkan NIP PNS melalui Jalur Vertikal Pusat lalu ingin memasukkan anaknya Berliana C.W untuk masuk melalui CPNS Jalur Vertikal Pusat;

- Bahwa diketahui pada akhirnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN telah menelepon Asna Dewi dan menawarkan anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) bisa masuk melalui PNS Jalur Vertikal Pusat dan selanjutnya Para Terdakwa mencari orang-orang yang mau masuk PNS Jalur Vertikal Pusat seluruhnya berjumlah 12 (dua belas) orang dan sampai saat ini Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dan Anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) yang bernama Berliana maupun ke 10 (sepuluh) orang yang mau dibantu oleh Para Terdakwa dan uangnya telah diterima oleh Para Terdakwa belum juga diterima menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat;

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** mengakui pada tanggal 25 Juli 2015, saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB dirumahnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) dan **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** mengakui ada menyerahkan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada saksi Asna Dewi (Terpidana) karena mendapat Perintah dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm), selain itu **saksi HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** juga mengakui sebagai teman dari anaknya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) sehingga Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) ada menawarkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kata-kata “Kamu Mau Test PNS Tidak ? Kalau mau dimasukkan melalui Jalur K2, anak saya juga ikut, nanti yang ngurus Bu Asna, nanti kamu serahkan berkasnya kepada Bu Asna, dan Bu Asna mempunyai kenalan Petinggi-petinggi di Jakarta dan Bu Asna juga pernah ada meluluskan orang yang bernama Rio Sampurno dan selanjutnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) menyampaikan kepada saksi persyaratan untuk mendapatkan SK CPNS adalah untuk tamatan SMA membayar uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk tamatan D3 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu untuk tamatan S1 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nanti kalau setuju uangnya diserahkan sama saya (Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)) dan uang tersebut nanti oleh Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) diserahkan kepada Bu Asna” dan nanti berkas CPNSnya dikasih sama Bu Asna saja;

- Bahwa menurut pengakuan saksi **HERDIYANTO Bin SUMARSISWANTO** akhirnya sampai saat ini, saksi belum diterima menjadi PNS dan akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI**, mengakui ada mengenal Rosa Delima, kemudian melalui Rosa Delima ada menawarkan kepada saksi untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur Honorer K2 dengan bayaran sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dimana awalnya pada tahap awal tanggal 22 Oktober 2013 saksi dan orang tuanya ada menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu uang diterima oleh Rosa Delima, kemudian Rosa Delima meminta lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diberikan oleh saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** dan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akan diberikan setelah lulus dan keluar SK CPNS Jalur Honorer K2;
- Bahwa menurut pengakuan saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** ada dijanjikan oleh Rosa Delima untuk lulus masuk CPNS Jalur Honorer K2 pada Tahun 2014 dan menurut keterangan Rosa Delima kalau uang milik saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** telah diserahkan kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dan saksi **PRENTI**

halaman 28 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMI BINTI ABDULLAH SANI mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi PNS namun saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** juga mengakui tidak mengetahui secara langsung bagaimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa akibat Perbuatan dari Para Terdakwa, saksi **PRENTI RAHMI BINTI ABDULLAH SANI** mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui kenal dengan Rosa Delima dan menawarkan untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Rosa Delima mempunyai teman yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dimana awalnya Rosa Delima memperkenalkan temannya yaitu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDI kepada saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, lalu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN mengatakan kepada saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN** akan dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Jalur K2 tanpa test Tahun 2013 dan akan diangkat menjadi PNS Tahun 2013;

- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, diketahui Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN ada mengatakan syarat-syarat untuk masuk jalur K2 menjadi PNS harus melengkapi surat-surat berupa Ijazah SD, SMP, SMA dan D3, Akte Kelahiran, SKCK, kartu kuning, Pasfoto dan menyediakan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui pada tanggal 9 Oktober 2013 ada menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN lalu pada tanggal 10 Desember 2013 diserahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;

- Bahwa menurut pengakuan saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui pada saat penyerahan uang itu disaksikan oleh Rosa Delima dan Ibunya dari saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, dan akhirnya Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN telah mengembalikan sebagian uang milik saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **SEPRI YANTI BINTI NAZARMAN**, mengakui sampai saat ini belum diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban yaitu **ELLY SIHOMBING**, mengakui sudah lama mengenal Rosa Delima, kemudian Rosa Delima pada bulan Oktober 2013 ada menawarkan kepada saksi **ELLY SIHOMBING** Penerimaan CPNS Jalur Vertikal yang akan langsung bekerja setelah 3 (tiga) bulan ke depan untuk bulan Desember 2013 sudah mendapatkan SK dengan syarat S1 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi **ELLY SIHOMBING** mengakui selanjutnya saksi **ELLY SIHOMBING** yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh Rosa Delima untuk memasukkan anaknya yang bernama Tagor dan Rosa Delima mengatakan juga kalau uangnya bisa dilakukan secara cicil beberapa kali dan Rosa Delima ada meminta uang panjar sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) langsung diserahkan dari Tagor dan Istrinya;
- Bahwa saksi **ELLY SIHOMBING** mengakui jika Rosa Delima pada bulan Desember 2013 ada meminta uang sisanya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi **ELLY SIHOMBING** tidak mempunyai uang sebesar itu sehingga saksi **ELLY SIHOMBING** dan Tagor menyerahkan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu sisanya nanti setelah SK keluar diserahkan dan setelah lewat bulan Desember 2013 saksi **ELLY SIHOMBING** menjumpai Rosa Delima untuk menanyakan tentang SK CPNS tersebut, namun Rosa Delima selalu mengatakan bersabar dan sampai saat ini SK CPNS buat Anak Saksi **ELLY SIHOMBING** yang bernama Tagor tidak keluar dan uangnya belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi **Asna Dewi Binti Muharman**, mengakui ada menerima daftar nama-nama sebanyak 12 (dua belas) orang untuk masuk CPNS melalui Jalur Vertikal Tanpa Tes Tahun 2015 dan juga mengakui ada menerima uang dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta lebih) sedangkan dari Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi **Asna Dewi Binti Muharman** mengakui peran dari Para Terdakwa adalah secara bersama-sama turut membantu mencari orang untuk diterima menjadi PNS Melalui Jalur Vertikal Pusat dan uang yang

halaman 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima saksi Asna Dewi Binti Muharman diserahkan kepada Drs. H. Thamrin Pawani di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama ini menurut Majelis Hakim unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu dan unsur kedua tersebut di atas dan dengan memperhatikan serta mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu dan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Pertama ini, maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan hukum tersebut dari unsur kesatu dan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, diketahui sejak awal dengan perannya masing-masing melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan dimana telah ikut serta atau secara bersama-sama membantu saksi Asna Dewi Binti Muharman untuk meminta sejumlah uang kepada 12 (dua belas) orang yang menjadi saksi korban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke empat;

Ad.4. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada awal saksi Asna Dewi Binti Muharman adalah sepupu dari Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN, kemudian saksi Asna Dewi Binti Muharman ada menelepon Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN untuk menawarkan mau masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat dengan memakai uang, kemudian Terdakwa I NOVA



KRISTIANA Binti BUSDIN menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti NUSDIN mendatangi Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) dan menceritakan kalau hanya ditawarkan oleh saksi Asna Dewi Binti Muharman untuk masuk PNS melalui Jalur Vertikal Pusat dengan memakai uang sehingga Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) tertarik dan meminta anaknya Berliana C.W agar dimasukkan menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat. Selanjutnya Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) bertemu dengan Rosa Delima lalu Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) menceritakan bahwa hanya mau membantu orang untuk masuk PNS melalui Jalur Vertikal Pusat dengan cara memakai uang dan Anakny Berliana C.W ikut juga dalam penerimaan PNS melalui Jalur Vertikal Pusat sehingga Saksi Rosa Delima yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) mencari orang-orang yang mau masuk menjadi PNS Jalur Vertikal dengan membawa 4 (empat) orang yaitu Tagor, Sepriyanti, Indar dan Prenti. Setelah itu Rosa Delima mendatangi Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) lalu bersama-sama menjumpai Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN untuk menyerahkan daftar nama-nama orang yang mau masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat beserta sejumlah uangnya. Selanjutnya setelah berhasil mencari orang-orang yang mau masuk menjadi PNS Jalur Vertikal Pusat sebanyak 12 (dua belas) orang lalu mendatangi saksi Asna Dewi Binti Muharman untuk menyerahkan daftar nama-nama orang yang akan dibantu diangkat masuk menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat untuk Tahun 2013 beserta dengan uangnya, akan tetapi sampai saat ini orang-orang yang dimintai uangnya untuk masuk menjadi PNS melalui Jalur Vertikal Pusat belum diterima menjadi PNS dan uangnya belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama ini menurut Majelis Hakim unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN dan Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm) dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut sesuai dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Para Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 194 KUHP Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 33 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap 12 (dua belas) orang korban atas sejumlah uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke 1e KUHP Jo 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN** dan **Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I NOVA KRISTIANA Binti BUSDIN** dan **Terdakwa II SITI AISYAH Binti MUHAMMAD AMIR (Alm)** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Epi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Mei 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS 2013 a.n. Berlian Citra W sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 05 Juli 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS a.n. Berlian C.W sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);

halaman 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 29 Juli 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang DP CPNS An. Dian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari kepada Nova Kristiana pada tanggal 24 Juli 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang Pelunasan CPNS An. Fery sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Siti Aisyah kepada Nova Kristiana pada tanggal 17 Juli 2013 (asli);
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
 - 1 (satu) Lembar Formulir kiriman uang Bnak BNI tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening No. 0268248867 Bank BNI an. Nova Kristiana (asli);
- Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh kami: **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **HANIFZAR, S.H., M.H.**, dan **DIAN WICAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anggota-

halaman 35 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Hakim tersebut, dibantu oleh **ROSNANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **AP. FRIANTO NAIBAHO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H., M.H.

Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNANI

halaman 36 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)